



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa PNS dan CPNS yang ditugaskan atau bekerja, dan/atau melaksanakan orientasi pada Perangkat Daerah dapat memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada huruf a selain mendapatkan gaji, juga menerima tunjangan dan fasilitas;
 - c. bahwa tunjangan sebagaimana pada huruf b adalah berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 80 ayat (6) Tunjangan PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya belum mengakomodir hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu dilakukan perubahan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2011 tentang Ketentuan Tertib Jam Kerja, Pakaian Dinas, dan Apel Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya;
13. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 247).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 199, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

PNS dan CPNS yang dapat menerima TPPNS adalah :

- a. PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas sehari-hari di Perangkat Daerah dan Unit Satuan Kerja;
- b. PNS yang diangkat dan/atau dipindahkan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional;
- c. PNS yang pindah tugas antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- d. PNS yang dipindah tugas dari daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Murung Raya setelah 1 (satu) bulan aktif melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- e. PNS dan CPNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari;
- f. PNS dan CPNS yang ditugaskan, bekerja dan/atau melaksanakan orientasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Provinsi pada Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Besaran TPPNS yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf f disamakan dengan Pejabat Struktural dan/atau Fungsional/Staf per golongan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM


SINAR GUMERI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIK. 19630209 199302 1 001

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

SYARKAWI H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 9